



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

HANIDAH BINTI MANAN, tempat tanggal lahir Kisam 10 Juli 1963, umur 62 tahun, NIK. 1102045007630001, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0852 6038 3094, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : m42099637@gmail.com Sebagai **Pemohon I**;

INTANI RAHMAN BINTI ABD. RAHMAN, tempat tanggal lahir Kutacane, 17 Januari 1985, umur 40 tahun, NIK. 1102045701850001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 085321334402, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : intanirahman1985@gmail.com Sebagai **Pemohon II**;

RAHMA SARI UTAMI BINTI ABD. RAHMAN, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Mei 1986, umur 39 tahun, NIK. 1102045005860001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Khotan Jaya Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0822 7794 5570, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : saipamecca@gmail.com, Sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNAWATI RAHMAN BINTI ABD. RAHMAN, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Desember 1989, umur 36 tahun, NIK. 1102045012890002, agama Islam, Pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0823 8889 4441, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : mirnawatirahman36@gmail.com, Sebagai **Pemohon IV;**

AGUSTIYANA R BINTI ABD. RAHMAN, tempat tanggal lahir Kutacane, 28 Agustus 1994, umur 30 tahun, NIK. 1102046808940002, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Babel Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0823 6240 5855, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail : tyanarahman72@gmail.com, Sebagai **Pemohon V;**

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2025/MS.KC mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 1984, telah menikah seorang Laki-laki bernama Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah, dengan seorang wanita bernama Hanidah binti Manan, yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Buku Nikah Nomor : 47/1984;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 Intani Rahman binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane, 17 Januari 1985, umur 40 tahun, NIK. 1102045701850001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 2.2 Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Mei 1986, umur 39 tahun, NIK. 1102045005860001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Khotan Jaya Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 2.3 Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Desember 1989, agama Islam, Pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 2.4 Agustiyana R binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane, 28 Agustus 1994, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Babel Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016, telah meninggal dunia Suami/Ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Abd. Rahman bin Mohd. Syah di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara, dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1102-KM-28092016-0002, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Bahwa ketika Almarhum wafat, Ayahnya yang bernama Mohd. Syah bin Abdullah, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985, di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, kabupaten Aceh Tenggara dan ibunya yang bernama Raesah binti Abdullah telah meninggal dunia juga

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 di Desa yang sama Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Bahwa selama hidupnya almarhumah tidak pernah menikah lagi selain dengan Isterinya Hanidah binti Manan;
6. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum mempunyai Rumah yang terletak di Kutacane Lama Dekat Klinik Amanah Kecamatan Babussalam, namun salah satu anak almarhum bernama Intani Rahman bin Abd. Rahman tidak masuk namanya dalam Sertifikat rumah tersebut.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah An. Abd. Rahman;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Sumatera Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah, adalah sebagai berikut

- 3.1 HANIDAH BINTI MANAN, tempat tanggal lahir Kisam 10 Juli 1963, NIK. 1102045007630001, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



3.2 Intani Rahman binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane, 17 Januari 1985, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3 Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Mei 1986, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Khotan Jaya Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara,

3.4 Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane Lama, 10 Desember 1989, Pendidikan D-III Keperawatan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

3.5 Agustiyana R binti Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Kutacane, 28 Agustus 1994, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Bambel Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;

4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk memasukan anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah An. Abd. Rahman;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Rahman dan HANIDAH, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Rahman, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mohd. Syah, yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Kutacane Lama, bermeterai cukup dan di-nazagelen, (P.12);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Raesah, yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute Kutacane Lama, bermeterai cukup dan di-nazagelen, (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00076, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hasbul Risky Saputra binti Jalamudin**, bertempat tinggal di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Suami Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung yang merupakan anak dari pasang suami istri bernama ABD. RAHMAN dan HANIDAH;
- Bahwa Pemohon I dan Abd. Rahman bin Mohd. Syah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Intani Rahman binti Abd. Rahman, Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman dan Agustiyana R binti Abd. Rahman;
- Bahwa Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara dan dimakamkan di Desa Kutacane Lama Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Abd. Rahman bin Mohd. Syah beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Abd. Rahman bin Mohd. Syah, ibunya yang bernama Raesah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan ayahnya yang bernama Mohd. Syah bin Abdullah, telah meninggal juga pada tahun 1985;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Abd. Rahman bin Mohd. Syah meninggalkan ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang istri;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah atas nama Abd. Rahman;

Saksi 2, **Ahmadsyah Putera bin Abudin**, bertempat tinggal di Desa Babel, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Suami Pemohon V;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung yang merupakan anak dari pasang suami istri bernama ABD. RAHMAN dan HANIDAH;
- Bahwa Pemohon I dan Abd. Rahman bin Mohd. Syah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Intani Rahman binti Abd. Rahman, Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman dan Agustiyana R binti Abd. Rahman;
- Bahwa Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara dan dimakamkan di Desa Kutacane Lama Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Abd. Rahman bin Mohd. Syah beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Abd. Rahman bin Mohd. Syah, ibunya yang bernama Raesah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan ayahnya yang bernama Mohd. Syah bin Abdullah, telah meninggal juga pada tahun 1985;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Abd. Rahman bin Mohd. Syah meninggalkan ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang istri;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah atas nama Abd. Rahman

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang biodata Para Pemohon dan beberapa dari Para Pemohon 4 orang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara dan 1 orang Kabupaten Gayo Lues, sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Abd. rahman dan HANIDAH adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 1984 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7, P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah kandung dari HANIDAH dan Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.11 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.12 dan P.13 Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat non akta karena dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya, maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk tentang kematian Mohd. Syah dan Raesah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.14 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Abd. Rahman memiliki harta benda dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00076;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Para Pemohon dan Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah yang bukan disebabkan atas penganiayaan oleh Para Pemohon, tetapi Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah meninggal dunia karena sakit dan sudah dimakamkan secara Islam pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui secara pasti, bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah masih beragama islam dan meninggalkan ahli waris terdiri 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang istri, serta tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan, bahwa istri, ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Intani Rahman binti Abd. Rahman, Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman dan Agustiyana R binti Abd. Rahman;

2. Bahwa Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara dan dimakamkan di Desa Kutacane Lama Aceh Tenggara karena sakit;
3. Bahwa istri, ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah terdiri dari:
 - 4.1 HANIDAH BINTI MANAN, (sebagai istri)
 - 4.2 Intani Rahman binti Abd. Rahman, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.3 Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.4 Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4.5 Agustiyana R binti Abd. Rahman, (sebagai anak perempuan kandung);
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah An. Abd. Rahman;

Pertimbangan Petitum demi Petimium

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Intani Rahman binti Abd. Rahman, Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman, Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman dan Agustiyana R binti Abd. Rahman, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu sebagai anak perempuan kandung dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah, sedangkan HANIDAH BINTI MANAN termasuk dari kelompok perkawinan yaitu sebagai istri dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para ahli waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara dan dimakamkan di Desa Kutacane Lama Aceh Tenggara karena sakit;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang bahwa meskipun Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah saat meninggal dunia, ada meninggalkan saudara kandung, akan tetapi, karena Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah ada meninggalkan ahli waris anak perempuan kandung, maka menurut mejelis hakim yang berhak menjadi ahli waris Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah hanyalah istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandungnya saja;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim ini terutama didasarkan pada asas kemaslahatan, rasa keadilan dan berdasar kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Junli 1995 dengan mempertimbangkan tafsir Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata-kata walad dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan anak perempuan serta bedasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bagian Hukum Kewarisan Nomor 5 huruf a menyebutkan bahwa anak laki maupun anak perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan keturunannya, karena itu anak perempuan dapat menghabisi semua sisa harta warisan dan sekaligus dapat menghijab saudara dan paman;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih tafsir Ibnu Abbas tersebut dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994 Tanggal 27 Junli 1995 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bagian Hukum Kewarisan Nomor 5 huruf a, Hakim berkesimpulan ahli

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang berhak dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah adalah hanyalah istri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandungnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman Ke Sertifikat Rumah An. Abd. Rahman, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Abd. Rahman bin Mohd. Syah** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 di Rumah Sakit Putri Hijo Medan Sumatera Utara dan dimakamkan di Desa Kutacane Lama Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abd. Rahman bin Mohd. Syah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Hanidah Binti Manan**, (sebagai istri)
 - 3.2. **Intani Rahman binti Abd. Rahman**, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.3. **Rahma Sari Utami binti Abd. Rahman**, (sebagai anak perempuan kandung);

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



- 3.4. **Mirnawati Rahman binti Abd. Rahman**, (sebagai anak perempuan kandung);
- 3.5. **Agustiyana R binti Abd. Rahman**, (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan memasukan nama anak Almarhum Abd. Rahman yang bernama Intani Rahman ke Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00076 atas nama Abd. Rahman;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti
Dto.

Hakim
Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
- PNPB Panggilan	:	Rp	50.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	180.000,-

Terbilang : seratus delapan puluh ribu rupiah.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2025/MS.KC